



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rio Firnando Alias Rio Bin Muslimin**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Merah Mata RT.13 Rw. 05 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rio Firnando Alias Rio Bin Muslimin ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa Rio Firnando Alias Rio Bin Muslimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana,S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 2 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO FIRNANDO Alias RIO BIN MUSLIMIN terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIO FIRNANDO Alias RIO BIN MUSLIMIN selama 5 (lima) tahun penjara, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,019 dan sisa lab : 1 bungkus plastik bening.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terhadap terdakwa RIO FIRNANDO Alias RIO BIN MUSLIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIO FIRNANDO Alias RIO BIN MUSLIMIN Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Merah Mata Rt. 13 Rw. 05 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Ssenin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, pada saat saksi sedang berada di Polsek Mariana bersama dengan rekan saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah di Dusun II Desa Merah Mata Rt. 13 Rw. 05 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sering terjadi tindak pidana Narkotika, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke alamat yang diberitahu sebelumnya, Lalu sesampainya di alamat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang duduk sendirian di ruang rumah terdakwa, Lalu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Mariana memperkenalkan diri kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lah Narkotika Jenis shabu di lantai kamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah di interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Mancung (DPO) dengan cata terdakwa langsung menemui Sdr. Mancung (DPO) di Sungai Batang Palembang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1162 /NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, sisa Lab : 1 (satu) bungkus plastik bening dalam Berita Acara BB I, Dengan Kesimpulan BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIO FIRNANDO Alias RIO BIN MUSLIMIN Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Merah Mata Rt. 13 Rw. 05 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Ssenin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, pada saat saksi sedang berada di Polsek Mariana bersama dengan rekan saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah di Dusun II Desa Merah Mata Rt. 13 Rw. 05 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sering terjadi tindak pidana Narkotika, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke alamat yang diberitahu sebelumnya, Lalu sesampainya di alamat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang duduk sendirian di ruang rumah terdakwa, Lalu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Mariana memperkenalkan diri kepada terdakwa dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lah Nakotika Jenis shabu di lantai kamar rumah terdakwa;

Bahwa setelah di interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Mancung (DPO) dengan cata terdakwa langsung menemui Sdr. Mancung (DPO) di Sungai Batang Palembang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1162 /NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, sisa Lab : 1 (satu) bungkus plastik bening dalam Berita Acara BB I, Dengan Kesimpulan BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Mariana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merah Mata RT.13 RW.05 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membuat keributan dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamunya dan saat itu juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di samping lemari di depan pintu WC, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mariana dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api dan seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dengan Mancung seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu atau sedang melakukan transaksi narkoba, saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa dan masih tersisa sedikit yang telah diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Mancung, Terdakwa hanya mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah digunakannya di sore hari sekitar 3 (tiga) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang menemukan narkoba jenis sabu tersebut, tidak ditunjukkan oleh Terdakwa tempatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba dari Mancung untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Mancung masih DPO;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,019 dan sisa lab : 1 bungkus plastik bening, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Wahyu Rianto, S.Sos. bin Narto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Mariana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merah Mata RT.13 RW.05 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membuat keributan dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamunya dan saat itu juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di samping lemari di depan pintu WC, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mariana dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api dan seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Mancung seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu atau sedang melakukan transaksi narkoba, saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa dan masih tersisa sedikit yang telah diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Mancung, Terdakwa hanya mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah digunakannya di sore hari sekitar 3 (tiga) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang menemukan narkoba jenis sabu tersebut, tidak ditunjukan oleh Terdakwa tempatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba dari Mancung untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Mancung masih DPO;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,019 dan sisa lab : 1 bungkus plastik bening, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Mariana karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merah Mata RT.13 RW.05 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Mariana yang langsung mengamankan Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan seperangkat alat hisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mariana dan selanjutnya diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Mancung dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, di sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan, dan masih bersisa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian datang, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa sedang duduk saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1162/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan sisa hasil Lab. 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar, Saksi Budi Wahyu Rianto, S.Sos. bin Narto dan rekan yang merupakan anggota polisi pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merah Mata RT.13 RW.05 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan sisa hasil Lab. 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membuat keributan dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamunya dan saat itu juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di samping lemari di depan pintu WC, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mariana dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dengan Sdr.Mancung (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu atau tidak sedang melakukan transaksi narkotika, saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Rio Firnando Alias Rio Bin Muslimin**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa



mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar, Saksi Budi Wahyu Rianto, S.Sos. bin Narto dan rekan yang merupakan anggota polisi pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merah Mata RT.13 RW.05 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan sisa hasil Lab. 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membuat keributan dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamunya dan saat itu juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di samping lemari di depan pintu WC, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mariana dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Sdr.Mancung (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu atau tidak sedang melakukan transaksi narkoba, saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1162/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Syaputra Bin Syahrul Muchtar, Saksi Budi Wahyu Rianto, S.Sos. bin Narto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



dikuatkan oleh bukti surat dan barang bukti dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram yang ditemukan di samping lemari di depan pintu WC di rumah Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan sisa hasil Lab. 1 (satu) bungkus plastik bening, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Firnando Alias Rio Bin Muslimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Firnando Alias Rio Bin Muslimin** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram dan sisa hasil Lab. 1 (satu) bungkus plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,
serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)